

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah salah satu anggota masyarakat yang lahir dengan segala potensi yang dimilikinya, namun seorang anak tentunya membutuhkan orang lain untuk mengembangkan potensi tersebut. Pengasuhan dari orang tua dan lingkungan di mana anak tinggal dapat mempengaruhi kebaikan dan keburukan di dalam dirinya. Seperti yang dikemukakan Al-Ghazali (Yusuf LN, 2007: 10) bahwa:

‘Anak dilahirkan dengan membawa fitrah yang seimbang dan sehat. Kedua orangtuanyalah yang memberikan agama kepada mereka. Demikian pula anak dapat terpengaruhi oleh sifat-sifat yang buruk. Ia mempelajari sifat-sifat yang buruk dari lingkungan yang dihidupinya, dari corak hidup yang memberikan peranan kepadanya dan dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya...’

Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki hak mendapat perlindungan yang sama, termasuk anak-anak. Namun pada kenyataannya saat ini, banyak pelanggaran terhadap hak anak, salah satunya adalah semakin maraknya jumlah pekerja anak di bawah umur, terutama Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA). Hal tersebut terlihat dari berita yang dikutip oleh detikBandung (2010) bahwa:

“Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat menemukan 346 anak di bawah umur yang menjadi pembantu rumah tangga (PRT). Mereka semua bekerja di rumah mewah yang berada di wilayah Kecamatan Sukasari. Anak-anak itu dibayar per bulan dengan nilai variatif, mulai dari Rp 350 ribu hingga Rp 1 juta...”

LPA Jabar mendefinisikan anak sebagai sasaran dari LPA yaitu “Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan” (Profil LPA Jabar). Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Jadi, kriteria anak di bawah umur ini adalah anak yang berusia 18 tahun kebawah, yaitu antara 0 hingga 18 tahun. Para pembantu rumah tangga melakoni pekerjaannya sejak usianya masih anak-anak, sebab pendidikan mereka rendah sehingga tidak memiliki keahlian dan akhirnya terpaksa harus menjadi pekerja rumah tangga.

Kemiskinan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat memungkinkan para orang tua lebih bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, bahkan banyak dari mereka yang terpaksa memberhentikan anaknya bersekolah dan akhirnya anak-anak tersebut dipaksa untuk membantu perekonomian keluarganya, padahal di dalam Al-Qur’an dibahas mengenai anak sebagai amanah dari Allah SWT yang tidak boleh disia-siakan, sebagaimana tercantum dalam ayat berikut: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS Al-Anfal: 27)

Anak yang seharusnya menikmati dunia masa kecilnya itu terampas oleh beban berat yang harus dipikulnya. Mereka tidak dapat bermain dan bersekolah seperti anak seusianya yang lain, yang harus dilakukannya hanya bekerja dan bekerja, apalagi pekerjaan sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) termasuk ke dalam pekerjaan yang dapat melanggar hak mereka sebagai anak,

sebab mengandung banyak resiko. Pekerjaan tersebut antara lain menjemur di ketinggian, memasak dengan kompor gas yang akan membahayakan keselamatannya, terpapar bahan-bahan kimia yang berasal dari pewangi ruangan dan sabun cuci, memiliki jam kerja yang panjang, mendapatkan perlakuan kasar, bekerja bersama hewan peliharaan dan sebagainya.

Hal tersebut senada dengan pendapat Depsos RI (2007) yang mengemukakan bahwa PRTA tersebar di semua daerah di Indonesia, terutama kota-kota besar, bertugas untuk menjaga bayi, memasak, membersihkan rumah, dan mencuci. Adapun resiko yang harus mereka terima yaitu jam kerja yang panjang, resiko mengalami kekerasan fisik dan seksual di tangan majikan, jenis pekerjaan yang terberat dan tidak manusiawi, terisolasi dari keluarga dan lingkungan. Potensi dampak yang akan mereka alami setelah melakukan pekerjaan yaitu kondisi kesehatan fisik dan emosional buruk karena trauma psikologis akibat pelecehan dan kekerasan yang dialami, tekanan emosional karena kemiskinan dan buruknya lingkungan kerja, tidak adanya perawatan dari majikan ketika sakit dan terisolasi dari keluarga.

Anak yang putus sekolah dan sudah bekerja padahal ia masih di bawah umur akan sulit menentukan masa depannya, karena sejak kecil ia hanya dapat bekerja serabutan. Karena tidak bersekolah, mereka tidak memiliki pendidikan serta keterampilan yang cukup untuk menghadapi masa depan, sehingga ketika ia beranjak dewasa, ia bingung menentukan arah hidupnya, dan mungkin ia akan bekerja sesuai apa yang dilakukannya selama ini dan tentu saja itu akan memperburuk masa depannya kelak dan akan memperpanjang siklus kemiskinan

dalam keluarganya, padahal sekolah di anggap sebagai saluran yang paling intensif dan konkret dalam upaya meningkatkan status sosial seseorang sehingga ia akan diterima masyarakat.

Menghadapi masalah hak anak yang terancam tersebut, maka sebagai orang tua, keluarga, maupun sebagai masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada mereka, seperti yang diamanatkan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 20 yaitu “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan agar setiap anak mampu berkembang dan tumbuh secara wajar, seperti yang dikemukakan Gultom (2008: 33) yaitu “Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.”

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selanjutnya Pasal 3 menyatakan bahwa:

”Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Selanjutnya Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.”

Di Kota Bandung, terdapat organisasi independen yang memberikan perlindungan terhadap hak anak, salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar). Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) memiliki visi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak serta memajukan dan melindungi anak beserta hak-haknya. Melalui visinya tersebut, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) pun memberikan perlindungan terhadap para Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) melalui salah satu kegiatannya yang dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI BAWAH UMUR” (STUDI KASUS PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA

RUMAH TANGGA ANAK DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK JAWA BARAT, KOTA BANDUNG).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dirumuskan pokok permasalahan. Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar)?”

Untuk mempermudah penganalisaan hasil penelitian, maka peneliti menjabarkan masalah pokok tersebut dalam beberapa sub masalah berikut:

1. Kegiatan apa yang telah dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)?
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)?
3. Hambatan apa yang dialami Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)?
4. Upaya apa yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara menyeluruh bertujuan:

1. Untuk mengetahui kegiatan yang telah dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA).
2. Untuk mengetahui prosedur yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA).
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA).
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA).

D. Manfaat Penelitian.

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti mengenai pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar), kegiatan yang telah dilakukan, prosedur yang dilakukan, hambatan yang dialami, dan upaya untuk mengatasi hambatan.

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi diantaranya:

1. Sebagai bahan kajian dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur, terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA).
2. Sebagai bahan kajian tentang kegiatan yang telah dilakukan lembaga terkait dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur, terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA).
3. Memperoleh informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang melaksanakan perlindungan terhadap hak anak di bawah umur terutama Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA).

E. Definisi Operasional

1. LPA Jabar mendefinisikan anak sebagai sasaran dari LPA yaitu “Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Profil LPA Jabar).” Jadi, kriteria anak di bawah umur ini adalah anak yang berusia 18 tahun kebawah, yaitu antara 0 hingga 18 tahun.
2. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002).
3. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial (Gultom, 2008: 33).

4. PRTA tersebar di semua daerah di Indonesia, terutama kota-kota besar, bertugas untuk menjaga bayi, memasak, membersihkan rumah, dan mencuci. Adapun resiko yang harus mereka terima yaitu jam kerja yang panjang, resiko mengalami kekerasan fisik dan seksual di tangan majikan, jenis pekerjaan yang terberat dan tidak manusiawi, terisolasi dari keluarga dan lingkungan. Potensi dampak yang akan mereka alami setelah melakukan pekerjaan yaitu kondisi kesehatan fisik dan emosional buruk karena trauma psikologis akibat pelecehan dan kekerasan yang dialami, tekanan emosional karena kemiskinan dan buruknya lingkungan kerja, tidak adanya perawatan dari majikan ketika sakit dan terisolasi dari keluarga (Depsos RI:2007)

F. Pendekatan dan Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian:

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena dengan menggunakan pendekatan ini akan mempermudah peneliti dalam mengungkap hal-hal yang menjadi tujuan dalam penelitian. Moleong (2007:6) mengemukakan bahwa: "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati."

2. Metode Penelitian:

Peneliti berusaha mengumpulkan data penelitian tentang pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Mulyana (2002:201) mengemukakan bahwa: “Studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek dari seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial.”

Sejalan dengan pendapat di atas, Wirartha (2006:144) menyatakan bahwa: “Penelitian ini mempelajari secara intensif latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.”

Sesuai dengan hal tersebut diharapkan penelitian yang dilakukan dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar).

3. Teknik Pengumpulan Data:

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah

a. Observasi, merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan, seperti yang dikemukakan oleh Walgito (2003:27), bahwa:

”Observasi merupakan suatu metode penelitian yang dijalankan secara sistematis dan dengan sengaja (jadi tidak asal atau sembarangan dan secara kebetulan) diadakan dengan menggunakan alat indera (terutama mata) sebagai alat untuk menangkap secara langsung kejadian-kejadian pada waktu kejadian itu terjadi.”

Observasi dilakukan dan dilaksanakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar).

b. Wawancara. Menurut Narbuko dan Achmadi (2009:83), wawancara adalah “Proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.” Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mendapat data dan informasi mengenai masalah yang diteliti dari Manager Program LPA Jabar, Staf Lapangan LPA Jabar, *Staf Hotline* LPA Jabar dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA).

c. Studi dokumentasi merupakan salah satu sumber data penelitian kualitatif. Sumber data tersebut dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan, sebagaimana dijelaskan Moleong (2007) bahwa: “...dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan untuk meramalkan.” Studi dokumentasi adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti dokumen yang berhubungan dengan objek yang

akan diteliti dan diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap data yang diperoleh seperti profil Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, foto-foto kegiatan, dokumen resmi dan catatan-catatan yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi ini dapat dijadikan sumber yang dapat mendukung dan memperkuat data dalam penelitian.

d. Studi literatur merupakan teknik yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku, peraturan tertulis dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh bahan-bahan atau sumber informasi tentang masalah yang diteliti. Selain itu, studi literatur merupakan alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Tujuannya untuk memperoleh data teoritis yang dapat mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian dan menunjukkan pada kenyataan yang berlaku pada penelitian ini.

e. Catatan (*Field Note*) menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2005:209) adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Pada tahap ini, peneliti membuat catatan singkat dan menuliskan segala peristiwa yang dilihat dan didengar selama penelitian berlangsung, sebelum dirubah kedalam catatan yang lebih lengkap.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data:

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan selama proses

penelitian dan di akhir penelitian. Pengolahan data dan analisis data adalah suatu langkah penting dalam penelitian, sebab dapat memberi makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Pengolahan data dan analisis data akan dilakukan melalui suatu proses yaitu menyusun, mengkatagorikan data, mencari kaitan isi dari berbagai data yang diperoleh dengan maksud untuk mendapatkan maknanya.

Setelah selesai mengadakan wawancara dengan subjek penelitian, peneliti menuliskan kembali data-data yang terkumpul ke dalam catatan lapangan dengan tujuan agar dapat mengungkapkan data dan informasi secara mendetail. Data yang diperoleh dari wawancara disusun dalam bentuk catatan lengkap setelah didukung oleh hasil observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang peneliti dapatkan, yaitu dari hasil wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan catatan lapangan maka peneliti melakukan prosedur pengolahan dan analisis data dari hasil pengumpulan data. Proses analisis data ini dimulai dengan menelaah, memeriksa seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan catatan lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009:91) yaitu:

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara terperinci. Menurut Sugiyono (2009:92), reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dalam penelitian ini, aspek yang direduksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA), prosedur yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA), hambatan yang dialami Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) dan upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas dan terperinci namun secara menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran-gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti, baik secara keseluruhan

maupun bagian demi bagian. Penyajian data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan data hasil penelitian yang diperoleh.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Conclusion Drawing/Verification merupakan upaya untuk mencari arti, makna, dan penjelasan yang dilakukan terhadap data-data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal yang penting. Kesimpulan ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dengan mengacu kepada tujuan penelitian.

G. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) di Jalan Karang Tinggal Nomor 33, Kota Bandung. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti menemukan bahwa Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar) melaksanakan perlindungan hak anak di bawah umur terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA).

2. Subjek Penelitian

- a. Manager Program LPA Jabar
- b. Staf Lapangan LPA Jabar
- c. Staf *Hotline* LPA Jabar
- d. Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) sebanyak 4 orang